

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DAFTAR PERSYARATAN

**IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA)**

NO	PERSYARATAN
1.	Permohonan Izin usaha pemanfaatan energi Air (IUPEA) pada areal Taman Hutan Raya, diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Cq.Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu
2.	Proposal Usaha Pemanfaatan Air atau energi Air
3.	PETA lokasi sumber Air dan lokasi sarana prasarana yang dimohon dengan skala minimal 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
4.	Profil Lembaga berupa Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, Jenis dan skala usaha pemanfaatan air/ energi air yang akan dilakukan, NPWP, Surat Keterangan Kepemilikan odal dan Refrensi Bank
5.	NPWP, surat keterangan kepemilikan modal dan referensi Bank
6.	Pertimbangan teknis dari Kepala UPT untuk suaka marga satwa Taman Nasional dan Taman Wisata Alam
7.	Pertimbangan teknis Kepala UPTD/SPD yang membidangi kehutanan setempat untuk Taman Hutan Raya
8.	Pertimbangan teknis Kepala UPTD/SPD yang membidangi Sumber Ketenaga listrikan untuk IUPEA
9.	Atas dasar permohonan tersebut, Plt, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu menyerahkan permohonan dan kelengkapannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, untuk diproses lebih lanjut.
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu menyurati pemohon untuk memenuhi kewajiban yang meliputi: Peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan diketahui Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan. (Untuk Usaha Skala Mikro dan Usaha Skala Kecil)
11.	Membuat Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air yang disahkan oleh Gubernur/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu yang memuat antara lain: Rencana Pembangunan sarana prasarana pemanfatan energi air, Konservasi fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, Pengendalian pemanfatan sumber air melalui pemantauan dan pengawasan, Pemeliharaan sarana dan prasarana pemanfaatan air, Pengamanan dan perlindungan Hutan, Peningkatan kapasitas sekitar dan pengelolaan kawasan, Pengembangan ekonomi masyarakat, Pengelolaan limbah. (Untuk Usaha Skala Mikro dan Usaha Skala Kecil)
12.	Gubernur/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPEA. (Untuk Usaha Skala Mikro dan Usaha Skala Kecil)
13.	Setelah Kewajiban Pemohon dipenuhi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi Bengkulu menerbitkan Izin Usaha Pemanfatan Energi Air (IUPEA). (Untuk Usaha Skala Mikro dan Usaha Skala Kecil)
14.	Gubernur/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu menerbitkan Persetujuan Prinsip IUPEA. (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)
15.	Berdasarkan Persetujuan Prinsip pemohon wajib: Membuat peta lokasi sumber air yang dimanfaatkan dengan sarana prasarananya dengan skala minimal 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan diketahui Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan. (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)
16.	Membuat Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air yang disahkan oleh Gubernur yang memuat antara lain: Rencana Pembangunan sarana prasarana pemanfatan energi air, Konservasi fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, Pengendalian pemanfatan sumber air melalui pemantauan dan pengawasan, Pemeliharaan sarana dan prasarana pemanfaatan air, Pengamanan dan perlindungan hutan, Peningkatan kapasitas sekitar dan pengelolaan kawasan, Pengembangan ekonomi masyarakat, Pengelolaan limbah. (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)
17.	Menyusun dan menyampaikan UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)

18.	Gubernur/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPEA. (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)
19.	Setelah Kewajiban Pemohon dipenuhi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi Bengkulu menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA). (Untuk Usaha Skala Menengah dan Usaha Skala Besar)